



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan ahli Waris yang diajukan oleh:

Marwani Idris binti Idris, Nik, 1173046504490001, tempat dan tanggal lahir, Matang Glumpang Dua, 25 April 1949, umur 72 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru (Pensiunan), tempat tinggal di Dusun A Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon I;

Maria Elva binti Armiya Makam, Nik, 1106214504760001, tempat dan tanggal lahir, Matang Glumpang Dua, 05 April 1976, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Bumi Permata Lamnyong Blok C No. 5 Gampong Rumpet, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai Pemohon II;

Merry Junawar bin Armiya Makam, Nik, 1173022105770003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 21 Mei 1977, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di T. Adam Kamil Gampong Keude Aceh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon III;

Sufri Mauliza bin Armiya Makam, Nik, 1106212012830001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 20 Desember 1983, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl Sulthan Alaidin Johansyah Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon IV;

Muhammad Ridha bin Armiya Makam, Nik, 1106212712900001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 27 Desember 1990, umur 31 tahun,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun A Gampong Batuphat Timur, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Heny Naswaty, S.H. M.H., Sutia Fadli, S.H. M.H., Lailan Sururi, S.H. M.H., dan Ismalia Sari, S.H., Advokad/Penasehat hukum pada kantor Law Office HN & Partners, Alamat Kantor jalan Maharaja Lorong I Nomor 22 A, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Email myazka1208@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor Register: 48/P/SK/2022, tanggal 22 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 16 Februari 2022 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm pada tanggal 22 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 29 September 2021 telah meninggal dunia anak Pemohon I, adik Pemohon II, III, abang Pemohon IV, V yang bernama Denni Surya Bin Armiya Makam karena Sakit di Rumah Sakit Sari Asih di Desa Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga di Gampong Bayeun, Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa ayah Kandung almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam yang bernama Denni Surya Bin Armiya Makam telah meninggal dunia karena sakit pada hari jumat tanggal 08 April 2011 di Kota Medan, Provinsi

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara dan dikebumikan Pemakaman Keluarga di Gampong Bayeun, Kecamatan Langsa, Kabupaten Aceh Timur;

3. Bahwa Denni Surya Bin Armiya Makam semasa hidupnya belum pernah menikah;

4. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

- Marwani Idris binti Idris, jenis kelamin perempuan, umur 72 tahun (Ibu kandung/Pemohon I);
- Maria Elva binti Armiya Makam, jenis kelamin Perempuan, umur 45 tahun (kakak kandung/Pemohon II);
- Merry Junawar bin Armiya Makam, jenis kelamin laki-laki, Umur 44 Tahun (abang kandung/Pemohon III);
- Sufri Mauliza bin Armiya Makam, jenis kelamin laki-laki, Umur 38 Tahun (adik kandung/Pemohon IV);
- Muhammad Ridha bin Armiya Makam, jenis kelamin laki-laki, Umur 31 Tahun (adik kandung/Pemohon V);

5. Bahwa ketika almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam selain dari Para Pemohon tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penarikan simpanan tabungan dalam bentuk tabungan pada:

- Bank Negara Indonesia Cabang Senayan dengan nomor Rekening 0603893089 atas nama Denni Surya;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm



- Bank Mandiri KCP Bandung Siliwangi dengan nomor rekening 130.00.0491100-7 atas nama Denni Surya;
- Bank Central Asia KCU Dago nomor rekening 7770647112 atas nama Denni Surya;
- Untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam untuk kepentingan Ahli Warisnya;

8. Bahwa oleh karena almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

9. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

10. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Denni Surya Bin Armiya Makam telah meninggal dunia karena sakit pada hari rabu tanggal 29 September 2021 di Rumah Sakit Sari Asih di Desa Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam adalah:
 - Marwani Idris binti Idris, (Ibu kandung)
 - Maria Elva binti Armiya Makam, (saudara perempuan kandung)
 - Merry Junawar bin Armiya Makam, (saudara laki-laki kandung)
 - Sufri Mauliza bin Armiya Makam, (saudara laki-laki kandung)
 - Muhammad Ridha bin Armiya Makam, (saudara laki-laki kandung)
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penarikan simpanan tabungan dalam bentuk tabungan pada:
 - Bank Negara Indonesia Cabang Senayan dengan nomor Rekening 0603893089 atas nama Denni Surya;
 - Bank Mandiri KCP Bandung Siliwangi dengan nomor rekening 130.00.0491100-7 atas nama Denni Surya;
 - Bank Central Asia KCU Dago nomor rekening 7770647112 atas nama Denni Surya;
- 2) Untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut dengan peninggalan almarhum Denni Surya Bin Armiya Makam untuk kepentingan Ahli Warisnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil ke alamatnya (Emailnya), dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon dengan perubahan surat permohonannya dengan mencabut petitum angka 4.2;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 1 Nopember 2019, dilegalisir serta diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tanggal 15 Mei 2012, dilegalisir serta diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 12 Juni 2018, dilegalisir serta diberi tanda P.3 dan diparaf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 12 Maret 2018, dilegalisir serta diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 1 Nopember 2019, dilegalisir serta diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 1 Nopember 2019, dilegalisir serta diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon II yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tanggal 16 September 2019, dilegalisir serta diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 18 April 2016, dilegalisir serta diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 28 Juni 2018, dilegalisir serta diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI atas nama Denni Surya nomor 0603893089 tertanggal 6 September 2017, yang dikeluarkan Bank BNI Kantor Cabang Senayan, dilegalisir serta diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Denni Surya nomor 1300004911007 tertanggal 1 Juli 2020, yang dikeluarkan PT Bank Mandiri (persero) Kantor Cabang Pembantu Bandung Siliwangi, dilegalisir serta diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama Denni Surya nomor 7770647112 tertanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan Bank Central Asia KCU Dagu, dilegalisir serta diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Armiya Makam Nomor 05/01/U/M/2011 tanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Lhokseumawe, dilegalisir serta diberi tanda P.13 dan diparaf;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 594.3/21/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu dilegalisir serta diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Denni Surya, nomor LXXXVI/IX/RPU LANTAI 4/RSA CIPUTAT/2021 tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan Dokter Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, dilegalisir serta diberi tanda P.14 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama Rifqi Hidayatullah Bin Agus Nur, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan D IV, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, saksi hanya teman, tidak mempunyai hubungan apapun dengan Para Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Denni Surya adalah anak Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung Denni Surya telah meninggal dunia tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa Denni Surya belum pernah menikah;
- Bahwa Denni Surya telah meninggal dunia bulan September 2021 di rumah sakit Sari Asih Ciputat;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Denni Surya adalah Pemohon I (ibu) dan 4 (empat) orang saudara yaitu Maria Elva, Merry Junawar, Sufri Mauliza dan Muhammad Ridha;

Saksi kedua Ricki Normawan Bin M. Nur, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, saksi hanya teman, tidak mempunyai hubungan apapun dengan Para Pemohon,, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Denni Surya adalah anak Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung Denni Surya telah meninggal dunia tahun 2011 karena sakit;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Denni Surya belum pernah menikah;
- Bahwa Denni Surya telah meninggal dunia bulan September 2021 di rumah sakit Sari Asih Ciputat;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan Denni Surya adalah Pemohon I (ibu) dan 4 (empat) orang saudara yaitu Maria Elva, Merry Junawar, Sufri Mauliza dan Muhammad Ridha;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Lhokseumawe, yang termasuk Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan ahli waris dari Denni Surya, oleh karenanya Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon I, II, III, IV dan V kepada penerima kuasa telah memuat hal-hal yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, karenanya surat kuasa khusus dari Pemohon I, II, III, IV dan V tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon I, II, III, IV dan V berhak mewakili Pemohon I, II, III, IV dan V untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Para Pemohon serta keterangannya di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum Denny Surya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat bukan mengenai pokok gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan perubahan gugatan tersebut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*"

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (P.3), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (P.4), Fotokopi

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (P.5), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (P.6), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon II (P.7), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III (P.8), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV (P.9), Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI (P.10), Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri (P.11), Fotokopi Buku Tabungan Bank Central Asia (P.12), Fotokopi Kutipan Akta Kematian (P.13), Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (P.14), Fotokopi Surat Keterangan Kematian (P.15) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai P.15 yang diajukan Para Pemohon bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti P.1, P.5 dan P.6 tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.14, dan P.15 dibuat dan ditandatangani oleh orang yang membuatnya, memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti P.14, dan P.15 tersebut adalah alat bukti akta sepihak yang telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon telah dipertimbangkan secara formil, adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 tidak berkaitan dengan perkara penetapan ahli waris ini, oleh karenanya alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 telah ternyata Denni Surya memiliki rekening di Bank BNI Cabang Senayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 telah ternyata Denni Surya memiliki rekening di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung Siliwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 telah ternyata Denni Surya memiliki rekening di Central Asia KCU Dagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.13 telah ternyata ayah kandung Denni Surya bernama Armiya Makam telah meninggal dunia pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang merupakan akta sepihak yang dikuatkan dua orang saksi telah ternyata ahli waris yang ditinggalkan Denni Surya adalah Marwani Idris (ibu) dan 4 (empat) orang saudara yaitu Maria Elva, Merry Junawar, Sufri Mauliza dan Muhammad Ridha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang merupakan akta sepihak yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi telah ternyata Denni Surya telah meninggal dunia pada bulan September 2021 di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian keterangan ketiga orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti Para Pemohon berupa dua orang saksi telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Denni Surya Bin Armiya Makam adalah anak kandung dari Armiya Makam;
- Bahwa Denni Surya semasih hidup belum pernah berkeluarga;
- Bahwa Almarhum Senni Surya telah meninggal dunia tanggal 29 September 2021 disebabkan sakit;
- Bahwa Denni Surya meninggalkan lima orang ahli waris yaitu Marwani Idris binti Idris, (Ibu kandung), Maria Elva binti Armiya Makam, (saudara perempuan kandung), Merry Junawar bin Armiya Makam, (saudara laki-laki kandung), Sufri Mauliza bin Armiya Makam, (saudara laki-laki kandung) dan Muhammad Ridha bin Armiya Makam, (saudara laki-laki kandung)
- Bahwa kegunaan dari penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil uang Denni Surya di Bank Negara Indonesia Cabang Senayan dengan nomor Rekening 0603893089, Bank Mandiri KCP Bandung Siliwangi dengan nomor rekening 130.00.0491100-7 dan Bank Central Asia KCU Dago nomor rekening 7770647112 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ahli waris yang ditinggalkan Denni Surya adalah Marwani Idris binti Idris, (Pemohon I), Maria Elva binti Armiya Makam (Pemohon II), Merry Junawar bin Armiya Makam (Pemohon III), Sufri Mauliza bin Armiya Makam (Pemohon IV) dan Muhammad Ridha bin Armiya Makam (Pemohon V);

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari Almarhum Denni Surya sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam positanya Para Pemohon menyatakan maksud dan tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan administrasi penarikan uang di tabungan atas nama Denni Surya dengan rekening nomor 1010203600278, 130.00.0491100-7, 7770647112 oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menghindari penyalahgunaan dari penetapan Permohonan Ahli Waris ini, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menetapkan kegunaan penetapan ini hanya untuk keperluan penarikan uang

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan/simpanan Denni Suryal pada Bank Negara Indonesia Cabang Senayan dengan nomor Rekening 0603893089, Bank Mandiri KCP Bandung Siliwangi dengan nomor rekening 130.00.0491100-7 dan Bank Central Asia KCU Dago nomor rekening 7770647112;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Denni Surya Bin Armiya Makam telah meninggal dunia karena sakit pada hari rabu tanggal 29 September 2021 di Rumah Sakit Sari Asih di Desa Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang, Provinsi Banten.
3. Menetapkan ahli Waris dari Denni Surya Bin Armiya Makam adalah;
 - 3.1. Marwani Idris binti Idris, (Ibu kandung)
 - 3.2. Maria Elva binti Armiya Makam, (saudara perempuan kandung)
 - 3.3. Merry Junawar bin Armiya Makam, (saudara laki-laki kandung)
 - 3.4. Sufri Mauliza bin Armiya Makam, (saudara laki-laki kandung)
 - 3.5. Muhammad Ridha bin Armiya Makam, (saudara laki-laki kandung)
4. Menetapkan kegunaan penetapan ini hanya untuk keperluan penarikan uang tabungan/simpanan atas nama Denni Surya di Bank Negara Indonesia Cabang Senayan dengan nomor Rekening 0603893089, Bank Mandiri KCP Bandung Siliwangi dengan nomor rekening 130.00.0491100-7 dan Bank Central Asia KCU Dago nomor rekening 7770647112.
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami oleh Alwin,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi, dan Wafa', S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Alwin,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi,

Panitera Pengganti

Wafa', S.H.I., M.H.

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	00.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah).